



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR  
**DESA GUNUNG AGUNG**

*Jl. Ak. Gani Email: gunungagung017@gmail.com Kode Pos: 38651*

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)  
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN ARGA MAKMUR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi system perlindungan social untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan di Desa Gunung Agung perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Desa Gunung Agung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembagaan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang )Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Thun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Gunung Agung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Kepengurusan Puskesmas Desa Gunung Agung;
- KETIGA : Tugas Pengurus Puskesmas:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR;
  2. Menyediakan pelayanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS yang terpadu di tingkat Desa Gunung Agung;
  3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PMKS di tingkat Desa Gunung Agung;
  4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
  5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan;
  6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat Desa Gunung Agung;
  7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PMKS bagi secretariat SLRT Kabupaten Bengkulu Utara atau pihak lain yang membutuhkan;
  8. Bertanggungjawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan kepada Desa Gunung Agung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pembiayaan Dana Desa Gunung Agung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunung Agung  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

Kepala Desa Gunung Agung

**JULYANI**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : 30 Oktober 2023

**DAFTAR : SUSUNAN TIM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN ARGAMAKMUR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	JULYANI	Penanggung Jawab
2	SURANTO, SE	Koordinator Puskesmas
3	RADIUS PRAWIRO	Front Office
4	MAHDALENA	Back Office

Kepala Desa Gunung Agung

**JULYANI**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
“PUSKESOS”  
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN ARGAMAKMUR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

---



Gunung Agung, 30 Oktober 2023  
Kepala Desa

**JULYANI**